

**PENGARUH PERSEPSI TENTANG *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ATAS PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERILAKU *TAX EVASION* PADA UMKM YANG TERDAFTAR PADA DINAS IKM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

***THE INFLUENCE OF PERSPECTIVE ON SELF ASSESSMENT SYSTEM AND TAXPAYER AWARENESS OF PP 23 OF 2018 TOWARDS TAX EVASION BEHAVIOR OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE REGISTERED IN IKM DEPARTMENT OF YOGYAKARTA CITY IN 2018***

**RACHELL DEWINTHA KUMALANISHA**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta  
rachelldewintha@gmail.com*

**ISROAH, M.Si.**

*Staff Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

**Abstrak:** Pengaruh Persepsi Tentang *Self Assessment System*, Dan Kesadaran Wajib Pajak Atas Pp 23 Tahun 2018 Terhadap Perilaku *Tax Evasion* Pada UMKM yang Terdaftar Pada Dinas IKM Kota Yogyakarta Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion*, baik secara parsial maupun simultan. responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada Dinas IKM Kota Yogyakarta Tahun 2018. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi tentang *Self Assessment System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*. (2) Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*. (3) Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*.

**Kata kunci:** Persepsi Tentang *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018, Perilaku *Tax Evasion*.

**Abstract:** *The Influence Of Perspective On Self Assessment System And Taxpayer Awareness Of Pp 23 Of 2018 Towards Tax Evasion Behavior Of Micro, Small And Medium Enterprise Registered In IKM Department Of Yogyakarta City In 2018.* This research aims are to determine the influence of Perspective on *Self Assessment System* and Taxpayer Awareness of PP 23 of 2018 towards *Tax Evasion Behavior*, either partially or simultaneously. The respondents were MSMEs registered in IKM Department of Yogyakarta City in 2018. The sample collecting technique was *purposive random sampling*. The method collecting data was questionnaires. The results of this research indicate that: (1) Perspective on *Self Assessment System* has a negative and significant effect towards *Tax Evasion Behavior*. (2) Taxpayer Awareness of PP 23 of 2018 has a negative and significant effect towards *Tax Evasion Behavior*. (3) Perspective on *Self Assessment System* and Taxpayer Awareness of PP 23 of 2018 has a negative and significant effect towards *Tax Evasion Behavior*.

**Keywords:** *Perspective on Self Assessment System, Taxpayer Awareness of PP 23 of 2018, Tax Evasion Behavior*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal-hal yang menyangkut kehidupan warga negara, sepenuhnya diatur dalam Undang-undang, termasuk mengenai kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui pembangunan nasional. Dana yang digunakan dalam pembangunan nasional dapat diperoleh melalui penerimaan pajak.

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa: “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat”. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*, atau disebut pula sebagai fungsi anggaran, yakni sebagai alat untuk menyetorkan dana ke dalam kas negara secara optimal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Untuk itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, sumber pendapatan utama negara ini berasal dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, target penerimaan pajak terus ditingkatkan tiap

tahunnya. Tahun 2017 ditargetkan akan mengalami peningkatan sebesar 13-15% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1.355,203 triliun menjadi Rp 1.498,871 triliun. Penerimaan pajak sendiri menyumbang 85,6% dari target pendapatan negara dalam APBN 2017. Sedangkan pada tahun 2018, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.618,1 triliun, yang dinaikkan sebesar Rp 8,7 triliun dari RAPBN 2018.

Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, maupun UMKM. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar. UMKM pun terbukti tahan terhadap guncangan krisis. Sebagai kelompok usaha terbesar di negara ini, UMKM tentu dapat menyumbang penerimaan negara melalui pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

Namun, dalam semester pertama tahun 2017, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak DIY mencatat hanya 1% dari 230.000 UMKM terdaftar yang membayar pajak (Patchow, 2017: 1 dalam pemeriksaanpajak.com). Hal ini berarti sebanyak 99% pelaku UMKM sisanya belum patuh membayar pajak. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang

jumlahnya paling banyak di Indonesia, dan sebanyak itu pula yang melakukan penggelapan pajak. Pemaksimalan penerimaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Prihastanti dan Kiswanto, 2015: 2). Ekstensifikasi adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif pula, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, adanya pengawasan administratif perpajakan, adanya pemeriksaan, melakukan penyidikan, ataupun penagihan serta berbagai cara penegakan hukum lainnya (Herryanto dan Toly, 2013: 125).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama, tren kepatuhan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, terdapat sekitar 220.000 Wajib Pajak (WP) UMKM yang mendaftar sehingga penerimaan negara dari PPh final mencapai Rp 428 miliar. Pada 2014, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak menjadi 532.000 dan penerimaan naik menjadi Rp 2,2 triliun. Lalu pada 2015, jumlah Wajib Pajak UMKM kembali meningkat menjadi 780.000 dengan penerimaan negara mencapai Rp 3,5 triliun. Dan pada tahun

berikutnya, Wajib Pajak UMKM kembali mengalami peningkatan menjadi 1 juta orang dan penerimaan negara naik menjadi Rp 4,3 triliun. Pada 2017, Wajib Pajak UMKM bertambah lagi menjadi 1,5 juta orang dengan penerimaan negara sebesar Rp 5,82 triliun. Dengan demikian, selama empat tahun terakhir terjadi pertumbuhan WP UMKM secara pesat, yakni sebesar 681,8% dan kenaikan penerimaan hingga 1.355,1% (Rinaldi Mohammad Azka, 2018: 1 dalam Bisnis.com).

Namun, tidak sedikit Wajib Pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Hal ini menyebabkan penerimaan negara atas pajak menjadi kurang dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya pengurangan pajak terutang tersebut dapat bersifat legal dan ilegal. Disebut legal apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang yang ada, dan sebaliknya, dikatakan ilegal bila terindikasi melanggar hukum. Salah satu upaya yang bersifat ilegal adalah *Tax Evasion*. *Tax Evasion* merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengurangi jumlah pajak terutangnya atau bahkan menjadikannya tidak membayarkan pajaknya sepeserpun melalui langkah-langkah yang ilegal (Suryowati, 2016: 1 dalam kompas.com).

Menurut Suwandhi (2010: 9), “Salah satu faktor yang dinilai

mempengaruhi terjadinya *Tax Evasion* adalah Persepsi Tentang *Self Assessment System*". Menurut Waluyo dan Wirawan B. I., (2002: 16), *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kejujuran yang tinggi dari diri Wajib Pajak untuk melaporkan semua informasi perpajakannya. Namun tidak sedikit pelaku UMKM yang bersifat tidak jujur yang melakukan manipulasi pada laporannya sehingga omzetnya akan diakui di bawah penghasilan yang seharusnya.

Faktor yang tak kalah penting yakni Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018, yang mana Wajib Pajak sadar dan bersikap sukarela akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni PP 23 Tahun 2018. Peraturan ini menggantikan kebijakan sebelumnya, yakni PP 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif sebesar 1% dari omzet, menjadi 0,5% saja. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai penerapan ini tentu sangat diperlukan, terlebih tidak sedikit dari mereka yang kurang mengerti adanya perubahan tarif pajak. Ketidaktahuan ini menyebabkan

Wajib Pajak menjadi bersikap tidak jujur dan tidak sukarela dalam membayar pajak karena merasa keberatan dengan tarif sebesar 1% tersebut sehingga mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Pelaku UMKM cenderung akan berpikir bahwa nominal yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ia gunakan sebagai tambahan modal usahanya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis atau Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 8), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai berikut:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM (Dinas Industri Kecil dan Menengah) Kota Yogyakarta sebagai Wajib Pajak yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dalam rentang waktu bulan Januari 2019 hingga Maret 2019.

### **Subjek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta dan memiliki NPWP. Berdasarkan pra-survey yang telah dilakukan oleh peneliti pada dinas terkait, didapatkan populasi sebanyak 210 usaha. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 138 usaha yang terdiri dari jenis usaha Sandang, Pangan, Kerajinan, Kimia dan Bangunan serta Logam.

## **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 85), “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Menurut Sugiyono (2016: 81) “dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) UMKM tersebut terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta
- 2) UMKM tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melakukan pelaporan perpajakannya secara *offline* ataupun *online*.

- 3) UMKM tersebut memiliki omzet di bawah Rp 4.800.000.000,- per tahun.

### **Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2016: 142), “Kuesi-oner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperang-kat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, yakni kuesioner yang menghendaki jawaban singkat tentang diri responden dan jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya tinggal memi-lih. Skala yang digunakan adalah Skala *Likert* yang terdiri dari empat skor.

### **Uji Instrumen**

Pengujian instrumen dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden yang merupakan UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018, namun tidak termasuk dalam daftar responden yang digunakan sebagai sampel dalam pengambilan data penelitian.

### **Uji Validitas**

Menurut Imam Ghozali (2018: 51), “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya suatu kuesioner. suatu

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Valid	Gugurnya
Persepsi Tentang <i>Self Assessment System</i>	8	8	0
Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018	8	8	0
Perilaku <i>Tax Evasion</i>	8	8	0

Sumber: data diolah, 2019

### Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghazali (2018: 45), menyatakan bahwa:

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien	Hasil
----------	-----------	-------

Persepsi Tentang <i>Self Assessment System</i>	0,741	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018	0,737	Reliabel
Perilaku <i>Tax Evasion</i>	0,832	Reliabel

Sumber: data diolah, 2019

### Teknik Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghazali (2018: 107), “Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Dalam model regresi yang baik, antar variabel independennya tidak boleh terjadi korelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian mengenai kesamaan varians dari residual observasi satu dengan yang lain perlu dilakukan dalam analisis regresi berganda. Menurut Danang Sunyoto (2007: 93), “Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas”.

#### Uji Normalitas

Menurut Imam Ghazali (2018: 161), menyatakan bahwa:

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel peng-ganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti dis-tribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statis-tik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

### Uji Hipotesis

### Analisis Regresi

#### Regresi Sederhana

Menurut Sugiyono (2010: 261), menyatakan bahwa “Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”.

#### Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2010: 275), yang dimaksud dengan analisis regresi berganda adalah:

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau le-bih variabel independen seba-gai faktor prediktor dimani-pulasi (dinaik turunkan nilainya).

### Uji Hipotesis

### Uji t (parsial)

Menurut Imam Ghozali (2018: 98-99), “uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”.

### Uji F (simultan)

Uji F pada dasarnya menguji hipoteis di mana variabel independen secara bersamaan sama dengan nol dan mempengaruhi variabel dependen (Imam Ghozali, 2018: 98).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Tentang <i>Self Assessment System</i>	0,911	1,098
Kesadaran <b>Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018</b>	0,911	1,098

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil peng-ujian multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai Tolerance lebih dari 0,10 yakni 0,911 dan VIF lebih kecil dari 10 yakni 1,098.



## Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah, 2019

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui analisis *scatterplots*, maka dapat dilihat bahwa persebaran data tidak membentuk pola teratur, juga titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah / sekitar angka nol. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Hasil
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,092

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan pengujian normalitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi residual data tersebut adalah 0,100. Nilai tersebut lebih dari 0,050 yang membuktikan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

## Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan analisis

regresi sederhana, lalu hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi berganda.

$H_1$  : Persepsi Tentang *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018.

Ringkasan hasil analisis regresi sederhana hipotesis pertama adalah:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Sederhana  $X_1$  terhadap Y

Konstanta		Sig	r	t
a	b		square	hitung
25,849	-0,444	0,000	0,177	- 5,404

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tabel 5, maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 25,849 - 0,444 X_1$$

Merujuk kepada persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila Persepsi Tentang *Self Assessment System* dianggap konstan, maka nilai dari Perilaku *Tax Evasion* adalah sebesar 25,849. Apabila Persepsi Tentang *Self Assessment System* turun satu poin, maka nilai Perilaku *Tax Evasion* akan naik 0,444. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa Persepsi Tentang *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap Perilaku *Tax Evasion*.

Lalu, atas hasil yang diperoleh dalam tabel 5, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  adalah sebesar 0,177. Hal ini menunjukkan bahwa Perilaku *Tax Evasion* dari UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebesar 17,7% dari variabel Persepsi Tentang *Self Assessment System*, lalu sisanya sebanyak 82,3% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dengan signifikansi 0,050 atau 5%. Perbandingannya adalah t tabel sebesar 1,978 dan t hitung sebesar 5,404. Dalam tabel tersebut, nilai sig adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Persepsi Tentang *Self Assessment System* terhadap Perilaku *Tax Evasion* sig-nifikan, karena nilai sig lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Persepsi Tentang *Self Assessment System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*. Dengan demikian, hipotesis pertama yakni “Persepsi Tentang *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018” diterima.

$H_2$ : Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018.

Ringkasan hasil analisis regresi sederhana hipotesis kedua adalah:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Sederhana  $X_2$  terhadap Y

Konstanta		Sig	r	t hitung
a	b		square	
22,613	-0,311	0,001	0,079	- 3,415

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tabel 6, maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 22,613 - 0,311 X_2$$

Merujuk kepada persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 dianggap konstan, maka nilai dari Perilaku *Tax Evasion* adalah sebesar 17,401. Apabila Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 turun satu poin, maka nilai Perilaku *Tax Evasion* akan naik 0,311. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif terhadap Perilaku *Tax Evasion*.

Lalu, atas hasil yang diperoleh dalam tabel 6, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  yakni sebesar 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa Perilaku *Tax Evasion* dari UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebesar 7,9% dari variabel Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23

Tahun 2018, dan sisanya sebanyak 92,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dengan signifikansi 0,050 atau 5%. Perbandingannya adalah t tabel sebesar 1,978 dan t hitung sebesar 3,415. Dalam tabel tersebut, nilai sig adalah sebesar 0,001 yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion* signifikan, karena nilai sig lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*. Dengan demikian, hipotesis kedua yakni “Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018” diterima.

$H_3$ : Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018.

Ringkasan hasil analisis regresi berganda hipotesis ketiga adalah:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y

Variabel	Konstanta a	Konstanta b	Sig	r square	F hitung
$X_1$	29,358	-0,390	0,000	0,203	17,224
$X_2$		-0,189			

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tabel 7, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 29,358 - 0,390 X_1 - 0,189 X_2$$

Merujuk kepada persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 dianggap konstan, maka nilai dari Perilaku *Tax Evasion* adalah sebesar 29,358. Apabila Persepsi Tentang *Self Assessment System* turun satu poin dan variabel Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 tetap, maka nilai Perilaku *Tax Evasion* akan naik 0,390. Apabila Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 turun satu poin, dan variabel Persepsi Tentang *Self Assessment System* tetap, maka nilai Perilaku *Tax Evasion* akan naik 0,189.

Lalu, atas hasil yang diperoleh dalam tabel 7, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  adalah sebesar 0,203. Hal ini menunjukkan bahwa Perilaku *Tax Evasion* dari UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebesar 20,3% dari variabel Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018, lalu sisanya sebesar 79,7%

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel dengan signifikansi 0,050 atau 5%. Perbandingannya adalah F tabel sebesar 3,060 dan F hitung sebesar 17,224. Dalam tabel tersebut, nilai sig adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion* signifikan, karena nilai sig lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion*. Dengan demikian, hipotesis ketiga yakni “Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018” diterima.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persepsi Tentang *Self Assessment System* berpengaruh negatif signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $5,404 > 1,978$ ) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi bernilai negatif yakni 0,444. Nilai signifikansi Persepsi Tentang *Self Assessment System* terhadap Perilaku *Tax Evasion* lebih kecil daripada nilai signifikansi yakni  $0,000 < 0,050$ . Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Persepsi Tentang *Self Assessment System* terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah 17,7%.
- b. Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $3,415 >$

1,978) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi bernilai negatif yakni 0,311. Nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion* lebih kecil daripada nilai signifikansi yakni  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah 7,9%.

- c. Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif signifikan terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya F hitung yang lebih besar dari F tabel ( $17,224 > 3,060$ ) pada signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi bernilai negatif yakni 0,390 dan 0,189. Nilai signifikansi Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion*

lebih kecil daripada nilai signifikansi yakni  $0,000 < 0,050$ . Berdasarkan hasil tersebut maka pengaruh Persepsi Tentang *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Atas PP 23 Tahun 2018 terhadap Perilaku *Tax Evasion* pada UMKM yang terdaftar di Dinas IKM Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah 20,3%.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah ditarik kesimpulannya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM perlu untuk diberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai *Self Assessment System* oleh petugas pajak. Selain itu para pelaku UMKM juga perlu memperhatikan tata cara yang diajarkan sehingga informasi dapat diterima dan mereka tidak lagi bergantung kepada petugas pajak. Hal ini juga dilaksanakan guna mencapai tujuan penerapan *Self Assessment System* itu sendiri, yakni kemudahan dan kemandirian Wajib Pajak.

- b. DJP perlu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat berkontribusi secara lebih maksimal dan tidak melakukan *Tax Evasion*—seperti pengurangan pajak terutang—yang dapat meningkatkan penerimaan pajak demi pembangunan negara.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan teknik pengumpulan sampel lain seperti wawancara dan penggunaan variabel pendukung lainnya demi pengembangan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nurfaizah. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Makassar Selatan*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka
- Azka, Rinaldi Mohammad. 29 Juni 2018. Pemerintah Optimis Pelaksanaan PPh Final Mampu Tingkatkan Kepatuhan WP UMKM. *Bisnis.com* hlm 1
- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian Edisi I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiman, Agus. (2016). *Pajak itu Gampang, loh*. Indonesia: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*
- \_\_\_\_\_. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- \_\_\_\_\_. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang*

*Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan*

- Dienussalimah, Silmi. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak dan Teknologi Infor-masi Perpajakan Terhadap Pengge-lapan Pajak (Tax Evasion) Survei pada KPP Pratama Majalaya*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*
- \_\_\_\_\_. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang*
- \_\_\_\_\_. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- Fatimah, S. & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temang-gung. *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 ISSN 2549-9637 (Online)*
- Friskianti, Y. & Handayani, B. E. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpa-jakan, dan Ketidakpercayaan Kepa-da Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal 3 (4) hlm 543-552 ISSN 2252-6765*
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif. Ekonomi Politik*. Jakarta: Integritas Dinamika Press
- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Herryanto, M., dan Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review Universitas Kristen Petra*, Vol. 1(1) hlm 124-135
- Hidayat, Anwar. 2017. *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail* melalui website <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> diakses pada 21 November 2018
- Jogiyanto. (2016). *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Isi Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Kampus, Admin. 2017. *Teknik Pengambilan Sampel atau Teknik Sampling* melalui website <http://www.datakampus.com/2017/06/teknik-pengambilan-sampel/> diakses pada 21 November 2018
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2018). *APBN 2018*. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia
- \_\_\_\_\_. (2017). *APBN 2017*. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia
- \_\_\_\_\_. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Komputer, Wahana. (2014). *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lako, Andreas. 18 Mei 2017. Mengusut Penggelap Pajak. *Kompas*, hlm 6
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit



- Parwati, N. M. S. & Familia Z. (2017). The Effect of Self Assessment System and Fraud Detection Possibility Toward Tax Evasion Behavior. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Vol. 8 Issue 8 ISSN 0976-6359 (Online)*
- Patchow. 27 Juli 2017. Hanya 1% UMKM di DIY yang Bayar Pajak. *Pemeriksaanpajak.com*, hlm 1
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Prihastanti, R. & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal 4:1 hlm 1-12*
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Salamadian. (2017). *10 Teknik Pengambilan Sampling dan Penjelasannya Lengkap (Sampling) melalui website <https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel-sampling/>* diakses pada 21 November 2018
- Santana, R., Yunilma & Meihendri. (2016). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Bung Hatta Vol 9 No 1 2016*
- Sasmito, Galih Ginanjar. (2017). *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Artikel Ilmiah. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS
- Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

- Siahaan, Surtan. (2018). *7 Poin Penting dalam PP 23/2028 Tentang PPh Final 0,5% melalui website [https://www.online-pajak.com/7-poin-penting- dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05](https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05)* diakses pada 21 November 2018
- Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru Edisi Kelima*. Jakarta: PT Indeks
- Sunyoto, Danang. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariant: Pembahasan dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Amara Books
- Suryowati, Esti. (2016). *Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak*, diakses melalui *website <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak>*. Pada 22\_Maret 2018
- Suwandhi, Rezki Suhairi. (2010). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying*. *Jurnal UNIKOM Bandung*
- Waluyo & Ilyas, W. B. (2002). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya, Ibnu. (2014). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*, diakses melalui *website [http://www.pajak.go.id/content/article /mengenal-penghindaran-](http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-)*

[pajak-tax-avoidance](#) pada 22  
Maret 2018.

Yurika, Cut Hani. (2016). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Morale Terhadap Tax evasion*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat